

LAIN-LAIN – PENGELOLAAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA

ABSTRAK : - Bahwa Pedagang Kaki Lima ( PKL ) adalah salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima akan berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan dan kondisi lingkungan sekitarnya. Bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditata dan di berdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberi nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; Per. Mendagri 41 Tahun 2012; Per. Mendagri 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tingkat II HST No. 2 Tahun 1990; Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. HST No. 11 Tahun 2010; Perda Kab. HST No. 14 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. RuangLingkup & Tujuan;
3. Penataan Tempat Usaha;
4. Perijinan;
5. Pemberdayaan;
6. Pembinaan, pengawasan & Penertiban;
7. Sanksi Administrasi;
8. Ketentuan Pidana;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketetntuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2013.

CATATAN : -